



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 12 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN MODAL USAHA PERIKANAN DAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a bahwa guna tertib administrasi dan keuangan maka perlu dibuat suatu petunjuk pelaksanaan untuk penyaluran bantuan Penguatan Modal Usaha Perikanan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Bintan Tahun 2010.
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal Usaha Perikanan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kabupaten Bintan Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun Anggaran 2010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUATAN MODAL USAHA PERIKANAN DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kekayaan Daerah yang kelanjutannya disingkat dengan DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan;
5. Petugas Perikanan adalah Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan;
6. RT/RW, Lurah/Kepala Desa adalah RT/RW, Lurah/Kepala Desa dimana calon penerima Penguatan Modal Usaha Perikanan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan berdomisili;
7. Penguatan Modal Usaha Perikanan adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan secara selektif, tidak terus – menerus berupa uang untuk pembelian alat/sarana penangkapan ikan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat pembudidaya perikanan berupa kontruksi keramba jaring apung, benih dan pakan bagi pembudidaya yang pemberiannya dilakukan secara selektif dan tidak terus-menerus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran/pemberian bantuan Penguatan Modal Usaha Perikanan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan.
- (2). Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin agar pelaksanaan penerima bantuan kegiatan Penguatan Modal Usaha Perikanan dan kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan dapat tepat sasaran dan dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui penyediaan sarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Penguatan Modal Usaha Perikanan dan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan adalah :

- (1). Masyarakat nelayan penerima bantuan penguatan modal perikanan adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Gunung Kijang (Desa Teluk Bakau), Kecamatan Bintang Utara (Kelurahan Tanjung Uban Kota Kampung Mentigi) dan Kecamatan Seri Kuala Lobam (Desa Teluk Sasah) serta penerima bantuan kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan adalah Kecamatan Teluk Bintang (Desa Pangkil).
- (2). Penguatan Modal Usaha Perikanan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan digunakan untuk pengadaan/pembelian sarana perikanan tangkap dan sarana perikanan budidaya berupa konstruksi keramba jaring apung, benih ikan dan pakan bagi pembudidaya di Kabupaten Bintan.

BAB IV
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1). Kriteria Penerima Bantuan adalah :
 - a. Bekerja/bermatapencarian sebagai nelayan
 - b. Sehat jasmani dan rohani
 - c. Berdomisili dilokasi penerima bantuan yang dipertegas dengan Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
 - d. Belum pernah menerima bantuan serupa sebelumnya.
 - e. Bersedia menandatangani Surat Perjanjian/Surat Pernyataan Sanggup Mengelola Usaha.
 - f. Pendapatan/daya beli masyarakat nelayan belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; serta
 - g. Tergabung dalam Kelompok Nelayan
 - h. Kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku.
- (2). Persyaratan Penerima Bantuan adalah:
 - a. Membuat serta mengajukan proposal kepada Bupati Kabupaten Bintan cq Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan yang diketahui oleh Rukun Warga (RW), Lurah/Kepala Desa serta Pihak UPT Kelautan dan Perikanan setempat.
 - b. Terdaftar sebagai anggota kelompok nelayan penerima bantuan.
 - c. Photo kopi KTP suami/istri dan Kartu Keluarga yang dilegalisir rangkap 3 (tiga)
 - d. Pas photo calon penerima bantuan ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar dan;
 - e. Wajib memiliki Tabungan/Rekening Bank pada Bank yang ditunjuk selanjutnya;

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 5

- (1). Nelayan yang menerima dana Penguatan Modal Usaha Perikanan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan adalah yang telah diseleksi oleh Petugas Perikanan dengan melibatkan RT/RW, Lurah/Kepala Desa serta Pihak UPT Kelautan dan Perikanan setempat serta memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 4 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bintan.
- (2). Pencairan dana Penguatan Modal Usaha Perikanan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan dilakukan oleh DPPKD Kabupaten Bintan sebagai Pengguna Anggaran setelah mendapat rekomendasi dari Bupati Kabupaten Bintan berdasarkan proposal yang diajukan oleh kelompok.
- (3). Dana langsung diserahkan/diberikan kepada anggota kelompok penerima melalui Rekening BANK kelompok dengan dipantau oleh Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan serta UPT-KP di Kecamatan Masing-masing.
- (4). Ketua Kelompok atas nama anggota kelompok penerima bantuan menyampaikan laporan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) kepada DPPKD selaku Pengguna Anggaran dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan sebagai pelaksana teknis.

BAB VI
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1). Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berupa Proposal yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Sekretaris Kelompok mengetahui Kepala UPTD Kelautan dan Perikanan dan Lurah setempat.
- (2). Surat pertanggungjawaban Belanja (SPTB) terdiri dari Nota Belanja yang ditandatangani dan distempel oleh penyedia barang serta kuitansi pembelian juga ditandatangani dan distempel oleh penyedia barang (Toko).

BAB VII

SANKSI

Pasal 7

Kelompok nelayan dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan pembelian barang fiktif. Bantuan yang akan disampaikan dapat dibatalkan secara sepihak apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan lapangan terbukti benar.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1). Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Petugas Perikanan melakukan monitoring secara langsung pada saat pelaksanaan pembelian barang ke penyedia barang yang dilakukan oleh Kelompok nelayan.
- (3) Petugas Perikanan berhak menegur secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelompok nelayan yang dinilai melakukan penyimpangan pada saat melaksanakan pembelian barang pada penyedia barang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan laporan dan bertanggung-jawab kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di KIJANG
pada tanggal 31 Maret 2010


BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, S.E., MM.

Diundangkan di KIJANG
Pada tanggal 31 Maret 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Drs. M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 NOMOR :